

5. Metode Analisis Data .....	28
6. Sumber Data .....	33
G. Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris.....	35
A.1. Pengertian Hukum Waris Islam .....	35
A.2. Sumber-Sumber Hukum Waris Islam .....	40
A.3. Syarat-syarat Waris.....	47
A.4. Sebab-Sebab Adanya Hak Waris .....	49
A.5. Syarat-syarat Ahli Waris Dalam Waris.....	51
A.6. Golongan Ahli Waris.....	52
A.7. Hal-Hal Yang Membatalkan Warisan .....	55
B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat.....	55
B.1. Pengertian Wasiat.....	55
B.2. Syarat Perwasiatan .....	60
B.3. Rukun Wasiat.....	61
B.4. Pembatalan Wasiat.....	63
C. Tinjauan Umum Tentang Wasiat Wajibah.....	65
C.1. Pengertian Wasiat Wajibah .....	65
C.2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah .....	67
C.3. Pemberian Bagian Dalam Wasiat Wajibah .....	72
D. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	80
D.1. Sejarah Notaris .....	80
D.2. Pengertian Notaris .....	81
D.3. Dasar Hukum Notaris .....	83

D.4. Kewenangan dan Larangan Notaris .....	84
D.5. Hak dan Kewajiban Notaris .....	86

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>1. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama .....</b>	<b>94</b>
<b>2. Kelemahan Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama .....</b>	<b>101</b>
<b>3. Solusi Terhadap Kelemahan Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama .....</b>	<b>103</b>

### **BAB IV PENUTUP**

<b>Kesimpulan .....</b>	<b>106</b>
<b>Saran.....</b>	<b>107</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Hal ini umumnya karena persepsi bahwa waris sangat erat hubungannya dengan harta dengan pendapat ahli waris pasti akan menerima harta dari pewaris sehingga menjadi pemicu perpecahan dalam keluarga.

Masalah waris sesungguhnya sudah diatur sedemikian dalam peraturan-peraturan. Diantara peraturan atau hukum, baik agama maupun negara, permasalahan waris termasuk permasalahan yang diatur secara jelas dan rinci bahkan dengan kepastian timbulnya konflik yang berhubungan dengan waris.

Bentuk penyelesaian sengketaupun bermacam-macam dari mulai penyelesaian diluar pengadilan bahkan sampai di pengadilan dimana anggota keluarga menggugat anggota keluarga yang lain, tidak mengenal agama, suku, maupun ras, bahkan orang yang sudah mapan secara ekonomi seolah penasaran dan wajib merasakan harta warisan.

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rosul mengenai perilaku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rosul untuk melaksanakan secara total.

Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat Nya yang dibawa oleh nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*Aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Hukum tersebut bersumber yang berhubungan dengan

amaliyah. Hukum tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Alqur`an dan Hadits.

Didalam hukum Islam mengatur juga mengenai pemberian maupun pembagian harta, yaitu hukum kewarisan Islam, wasiat dan Hibah. Dalam beberapa literatur hukum islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti fikih mawaris, hukum kewarisan dan ilmu faraid. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Pengertian harta warisan terdapat pada pasal 1 huruf e yaitu :

“ Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya. Biaya pengurusan jenazah (tajlis), pembayaran hutang dan pembelian untuk kerabat”.

Sedangkan pengertian dari harta peninggalan terdapat pada pasal huruf d adalah :

“Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.

Menurut Prof T.M Hasby As-Shiddiqi dalam bukunya hukum waris, Fiqih mawaris adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.<sup>1</sup>

Ilmu faraid (waris islam) adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang aturan pembagian warisan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup baik harta maupun hak-haknya yang legal sesuai syariat islam.

---

<sup>1</sup> T.M Hasbi As-Shiddiqi,2001, *Fiqih Mawaris*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, hlm.5

Ibnu Rusyd mendefinisikan Ilmu Faraidh adalah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.<sup>2</sup>

Syekh Muhammad Ali As. Sobury dalam *Al Mawarist Fis- Syariatil Islamiyah Fi Daril Kitab Was Sunnah* menyatakan bahwa ilmu faraid adalah ilmu pengetahuan yang memberikan informasi tentang pemindahan kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya dalam bentuk harta benda atau hak-hak materi lainnya.<sup>3</sup>

Adapun menurut Dr. Wahban AZ-Zauhayli (ahli ilmu faraidh) ilmu faraidh adalah aturan-aturan hukum fikih dan perhitungannya yang memberi informasi tentang jatah setiap ahli waris dari harta warisan, Syeikh Sayyid Sabih dalam kitab *Fiqih Sunnah* (hal 434) menjelaskan bahwa ilmu faraidh adalah ilmu pengetahuan tentang jatah warisan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.<sup>4</sup>

Dalam ilmu faraid dijelaskan apa yang dimaksud dengan harta waris, siapakah yang berhak menerimanya, apa penyebab mendapatkan warisan, dan apa penyebab tidak mendapat warisan, sehingga harta yang diperoleh dipastikan menjadi harta yang halal untuk dimanfaatkan dalam kehidupan

Dengan pembagian warisan yang menggunakan ilmu faraidh setiap ahli waris akan mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Namun perlu diingat, penggunaan ilmu faraidh dalam pembagian warisan harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memahami secara mendalam akan ilmu sumber daya.

Hukum Waris Islam menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 171 huruf (a) adalah “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing–masing. Jadi hukum waris islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja

---

<sup>2</sup> Ibnu Rusyd,1995, *Bidayatul Mujtahid*, Bairut:Darul Fkri.hlm 276

<sup>3</sup>Ahmad Bisyril Syakur.L.C MA,2015, *Mudah Memahami Hukum Islam,Visi Media Pustaka*, hlm3

<sup>4</sup>Ibid

yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut dan juga ilmu ini mempelajari bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan pembagian harta waris di masyarakat juga ditemukan kesepakatan antara ahli waris yang dilakukan setelah pembagian sesuai syariat adalah kepemilikan resmi pribadi masing – masing sehingga ahli waris tersebut bebas memperlakukan kepemilikannya sesuai kemaslahatan yang diinginkan. Adapun sebelum pembagian secara syariat, harta waris itu masih berstatus milik Allah SWT. Sehingga tidak boleh diatur sesuai keinginan manusia.

Kesepakatan pembagian harta warisan sebelum dibagikan adalah haram, sedangkan kesepakatan pemanfaatan harta waris setelah pembagian adalah halal dan dianjurkan agar lebih membawa manfaat yang besar, misalnya : kesepakatan ahli waris untuk bersepakat dalam sebuah usaha bisnis atau kesepakatan untuk berwakaf, sedekah, infak, atau kesepakatan untuk membantu salah seorang keluarga tidak mampu.

Sedangkan wasiat adalah pesan seseorang untuk memberikan suatu materi yang hanya dapat dimiliki, setelah pemberi wasiat itu meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar pewasiatan memang dengan lisan.

Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu . wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.<sup>6</sup>

Suparman dalam bukunya *fiqih mawaris (Hukuman Kewarisan Islam)* mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung pada kehendak si yang meninggal dunia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Aulia Muthiah, S.HI.MH, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 2017, Pustaka Baru, hlm 147

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jilid 6 Hal 1930

<sup>7</sup> Suparman, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997, hal 163

Abu muslim Al Ashfahany berpendapat bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan – golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka. <sup>6</sup> bahwa apabila tidak dilakukan wasiat oleh pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pewaris, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka dalam bentuk wasiat yang wajib.

Walaupun demikian, wasiat dengan lisan di zaman modern ini perlu dikuatkan dengan tulisan dan disaksikan oleh tokoh masyarakat, ulama dan notaris (jika memungkinkan) terdekat untuk menghindari fitnah yang sangat mungkin timbul pada kemudian hari, setelah pemberi wasiat itu meninggal. Terutama jika isi wasiat itu adalah pesan-pesan dalam bentuk materi dan kekayaan dalam jumlah besar. Apalagi jika sesuatu urusan telah menjadi sengketa di pengadilan, keberadaan dokumen tertulis akan sangat penting dan dibutuhkan.

Dalam wasiat, seseorang dapat berpesan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah dirinya meninggal, sedangkan olehnya. Pemberi wasiat berkuasa untuk memberikan wasiat kepada siapapun selain ahli warisnya. Adapun dalam warisan, pemilik harta tidak berhak memberikan warisannya kepada seseorang. Wewenang pemberian dan pembagian hanyalah dimiliki oleh Allah SWT pemilik segalanya.<sup>8</sup>

Yang dimaksud dengan hibah adalah memberikan kepada orang lain baik berupa harta maupun bukan. Hibah ini berarti akad yang pokok persoalannya pembelian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu masih hidup ,tanpa adanya imbalan. Hibah mutlak tidak menghendaki imbalan inilah hibah dengan makna khusus adapun hibah dalam makna umum, meliputi:

1. Ibraa, menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
2. Sedekah, yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
3. Hadiah yang menuntut orang yang diberi hadiah untuk memberi imbalan.

---

<sup>8</sup> Ahmad Bisyr Syakur, LC.MA,Op,Cit, hal 97

Hibah sah melalui ijab dan kabul, bagaimanapun bentuk ijab dan kabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penghibah berkata : "Aku hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu" atau yang serupa dengan kalimat itu, sedangkan pihak yang lain menjawab (kabul) dengan menjawab 'Ya' aku terima.

Bahwa ijab saja sudah cukup dan itu yang paling shalih. Hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya, karena Nabi, diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan oleh para sahabat.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

- (1) Dalam menjalankan jabatannya. Notaris berkewajiban :
  - a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat

dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dengan huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat. Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotarian dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris

(2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta :

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;

- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d. Akta kuasa;
  - e. Keterangan kepemilikan; atau
  - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “ berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”
- (5) Akta originali yang berisikan kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1(satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi , akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Adapun larangan bagi Notaris yaitu :

Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, keasusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris sendiri terdiri dari beberapa macam :

1. Pejabat Sementara Notaris adalah seseorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia , diberhentikan , atau diberhentikan sementara.
2. Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti sakit atau sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris .
3. Notaris Pengganti Khusus adalah seseorang yang diangkat sebagai Notaris Khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seseorang notaris. Sedangkan notaris yang bersangkutan menurut ketentuan undang-undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud.

Berkeenaan dengan ini berdasarkan pasal 943 ditentukan bahwa Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, dalam bentuk apapun juga, setelah meninggalnya pewaris, harus memberitahukannya kepada orang-orang yang berkepentingan.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya penghalang tidak saling mewarisi menurut hukum Islam diantaranya adalah perbedaan agama, antara pewaris dengan ahli waris. Perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat saling mewarisi dalam hukum kewarisan sesuai dengan muatan hadits memang sudah tidak bisa dirubah lagi, akan tetapi tentunya dalam perkembangan selanjutnya ketika realitas sosio kultural telah berbeda dengan masa pada saat hadits itu diturunkan hendaknya dibedakan dengan pembunuhan atau fitnah yang terbukti atau diakui oleh pelakunya yang secara universal diakui dengan kejahatan terhadap manusia, sehingga apabila pelakunya dihukum tidak dapat mewarisi pewarisnya yang dibunuh, dianiaya, atau difitnah, maka tidak akan ada yang mengakuitisi bahwa hukum Islam tidak adil.

Perbedaan agama bukanlah merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi menyangkut keyakinan akan kebenaran ajaran Islam telah mengajarkan demikian. Oleh sebab itu apabila ahli waris yang berbeda agama denga pewarisnya yang muslim tidak mendapatkan bagian, maka hukum Islam akan dianggap sebagai hukum yang tidak adil.

Disebutkan didalam Al-qur`an surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya jika seseorang tidak berwasiat maka kaum kerabat yang tinggal wajib untuk mengeluarkan jumlah tertentu dari harta warisan yang mereka anggap layak untuk kaum kerabat yang tidak berhak mewarisi.

Wasiat dalam hukum kewarisan adalah khusus diberikan kepada orang-orang yang tidak dapat mewarisi karena sebab terhalang mewarisi walaupun berbeda agama, apabila masuk Islam seorang kafir kemudian datang pada kematiannya , sementara kedua orang tuanya masih tetap kafir, maka kepadanya diharuskan untuk berwasiat untuk melunakkan hati kedua

orang tuanya, sebagaimana perintah Allah SWT untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua walaupun keduanya tetap kafir.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa kedua orang tua dan kerabat yang tidak bisa mewarisi disebabkan karena adanya salah satu penghalang, apakah karena pebudakan, beda agama atau terhalang oleh ahli waris lain, wajib diberi wasiat, apabila seorang muslim pada saat hidupnya muslim pada saat hidupnya tidak berwasiat.

Dengan latar belakang tersebut diatas maka penulis mengambil judul ” PERAN NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Notaris/PPAT dalam pembuatan akta pembagian harta waris terhadap ahli waris yang berbeda agama?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan peran notaris dalam pembuatan akta pembagian harta waris terhadap ahli waris yang berbeda agama?
3. Bagaimana solusi terhadap kelemahan peran notaris dalam pembuatan akta pembagian harta waris terhadap ahli waris yang berbeda agama?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran Notaris dalam pembuatan akta pembagian harta waris terhadap ahli waris yang berbeda agama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan peran notaris dalam pembuatan akta pembagian harta waris terhadap ahli waris yang berbeda agama.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa solusi terhadap kelemahan peran notaris dalam pembuatan akta pembagian harta waris terhadap ahli waris yang berbeda agama.

#### **D. Manfaat penulisan**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat member manfaat ilmiah yaitu:

1. Sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan yang terjadi dalam pembagian harta warisan yang ternyata diantara ahli waris berbeda agama.
2. Manfaat praktis yaitu hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat bagi pengambilan kebijakan bila timbul masalah yang berkaitan dengan pembagian harta warisan yang ternyata diantara ahli waris berbeda agama.

#### **E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori**

##### **E.1. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang diuraikan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkandata dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar sebagai berikut :

##### **E.1.1 Peran Notaris dan PPAT**

Adapun terdapat beberapa kewenangan notaris dalam pembuatan hukum pewarisan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik termasuk akta keterangan Hak mewarisi bagi orang Tiong Hoa dan mereka yang tunduk pada hukum waris berdasarkan KUH Perdata, hal ini dapat diketahui melalui Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “ mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya atau sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Disamping itu berkenaan dengan Akta Hak mewarisi tersebut, Notaris juga berwenang untuk melakukan hal-hal berikut atas Akta keterangan Hak Mewarisi:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

## 2. Menjaga Dan Menyimpan Akta Keterangan Hak Waris

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## 3. Membuat Surat Wasiat Berbentuk Akta Hukum

Berdasarkan pasal 938 BW ditentukan bahwa wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dan dua orang saksi.

## 4. Menyimpan Surat Wasiat Yang Berbentuk Olografis

Berdasarkan pasal 938 BW, wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini ditulis tangan dan ditanda tangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan.

#### 5. Membuat Akta Penjelasan Atas Surat Wasiat Tertutup

Berdasarkan pasal 940 BW, Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai surat wasiat tertutup atau rahasia.

#### 6. Menyampaikan surat wasiat tertutup kepada Balai Harta Peninggalan

### E.1.2 Pembuatan Akta

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris, harus melalui berbagai tahapan atau proses dalam menjalankan kewajiban mengeluarkan surat keterangan waris, salah satunya adalah Notaris harus mengetahui secara jelas dan pasti bahwa Almarhum meninggalkan surat wasiat atau tidak.

Pada umumnya orang membuat wasiat (*testamen*) dihadapan seorang Notaris, sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dimana tiap tastemen tersebut harus berbentuk akta guna mendapatkan kepastian hukum sebagai akta otentik yang mengikat.

Dengan adanya pembuatan testamen tersebut maka para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya itu dapat diatur sedemikian sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan sebagaimana diketahui oleh Notaris.

### E.1.3 Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris

Dzul faraidh atau ashabul furudh adalah golongan yang tercatat bagian warisannya di dalam Al Quran atau hadist Nabi SAW contohnya ayah, ibu, suami dan istri. Adapun dzul qorobah adalah hubungan darah atau nikah yang terjadi antara pewaris dengan ahli waris, contohnya

kakak dan adik, ayah dan anak. Dzul arham adalah hubungan yang terjadi berdasarkan kesamaan ibu, contohnya kakak dan adiknya seibu.

Dalam praktik pembagian warisan ashabul furudh haruslah didahulukan daripada dzul qorobah dan dzul arham, contohnya istri harus didahulukan daripada anak. Begitu juga dalam praktik pembagian waris dzul qorobah harus didahulukan daripada dzul arham, contohnya saudara kandung lebih prioritas daripada saudara seibu.<sup>9</sup>

Aul adalah penambahan aslul masalah menjadi lebih besar dari aslinya karena ashabul furudh yang tidak mendapat bagiannya agar semua yang berhak mendapatkan jatah warisan. Aul ini berakibat nilai riil warisan masing-masing akan berkurang.<sup>10</sup>

Dalam pasal 192 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pengertian Aul sebagai berikut : Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang (atas) lebih besar dari angka penyebut (bawah), angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Adapun rad adalah pengembalian sisa harta waris kepada selain istri dan suami akibat tidak ada lagi ahli waris lain. Pengertian rad dalam pasal 193 kompilasi Hukum Islam adalah apabila dalam pemberian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang (atas) lebih kecil dari angka penyebut (bawah) sedangkan tidak ada ahli waris asabah, pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang diantara mereka.<sup>11</sup>

#### E.1.4 Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Berbeda agama

Pembagian harta warisan terhadap ahli waris berbeda agama menggunakan wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang

---

<sup>9</sup> Ahmad Bisri Syakur 2015, *Mudah Memahami Waris Islam*, Visimedia Pustaka, hlm 57

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid, hlm 60

tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Adapun dasar hukum wasiat wajibah ini, menurut Faturrahman, diambil secara kompromi terhadap pendapat para ulama salaf dan kualaf, yaitu :<sup>12</sup>

- a. Kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima warisan.
- b. Pemberian sebagian harta peninggalan almarhum kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima waris yang berfungsi sebagai wasiat wajibah, bila almarhum tidak berwasiat.
- c. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima waris kepada cucu-cucu dan perbatasan penerimaan sebesar 1/3 peninggalan.

Dalam pasal 209 menyiratkan :

- a. Subyek hukumnya adalah anak angkat terhadap orangtua angkat atau sebaliknya.
- b. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara.
- c. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris.

## E.2. Kerangka Teori

Teori-teori hukum yang akan digunakan sebagai landasan dalam penulisan tesis ini adalah :

### E.2.1 Teori Keadilan

Pengertian keadilan menurut Aristoteles adalah tindakan yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan berasal dari kata "adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak (memihak pada yang benar), berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang.

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm 188

Pada hakekatnya keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan golongan.

### E.2.2 Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi dan legal secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>13</sup>

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (kebijakan) maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan.

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.

### E.2.3 Teori Kepastian Hukum

---

<sup>13</sup> Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta. hlm 93

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>14</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut .<sup>15</sup>

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofi, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>16</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistas di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 158

<sup>15</sup> Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum* (diakses pada 15 oktober 2017)

<sup>16</sup> Ridwan Syahrani, 2000, *Rangkuman Intisari Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

aturan. Bagi penganut aliran ini tujuan hukum tidak lain dan sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>17</sup>

#### E.2.4 Teori keefektifitasan Hukum

Teori keefektifitasan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Hans Kelsen, berpendapat bahwa efektifitas hukum sangat erat kaitannya dengan validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Validitas adalah suatu kualitas hukum, hal ini bermakna bahwa apa yang disebut efektifitas adalah kualitas perbuatan orang-orang yang sesungguhnya dan bukan seperti tanpa diisyaratkan oleh penggunaan

---

<sup>17</sup> Ahmad Ali, 2002, *Mengungkap Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, hlm 81

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Grafindo Persada, hlm 8

bahasa kualitas hukum itu sendiri. Pernyataan bahwa hukum adalah efektif hanya berarti bahwa menunjuk pada fenomena yang berbeda.

Secara objektif, penulis hanya dapat menegaskan bahwa perbuatan orang-orang sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma hukum. Dengan demikian satu-satunya konotasi yang dilekatkan pada efektifitas hukum adalah bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum.

Berdasarkan pengertian efektifitas diatas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektifitas diartikan tercapainya sasaran, tujuan atau hasil yang ditentukan sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten.

Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan lainnya.

Penelitian pada dasarnya suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu gejala hipotesa yang ada.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks masyarakat yaitu suatu pendekatan yang bersifat non doktrinal. Melalui pendekatan ini obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial diantara subsistem lainnya.

Penelitian yang berbasis ilmu hukum terkait dengan sistem norma atau Peraturan Perundang-undangan ketika berinteraksi dalam masyarakat sebagai proses analisisnya, contohnya teori kepastian hukum dan manfaat hukum.

Penelitian hukum bersifat yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini akan dipaparkan antara bagian-bagian yang ada dalam tertib hukum. Setiap istilah hukum yang dipakai selalu didefinisikan secara tegas. Kualitatif yaitu jenis dan cara observasi dipakai sebagai observasi yang dimulai dari cara kerja deskriptif, kemudian observasi terfokus dan pada akhirnya observasi terseleksi.

## 2. Metode Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan didukung dengan analisis preskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat yang kemudian menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

Penelitian deskriptif analisis merupakan tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan cara memaparkan fakta-fakta sistematis, sesuai dengan kebutuhan dari penelitian.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Data dapat dibedakan dalam beberapa kategori. Jenis-jenis data dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Menurut cara memperolehnya

- 1) Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subyek atau obyek penelitian.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari subyek atau obyek penelitian.

b. Menurut sumbernya

- 1) Data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi.
- 2) Data eksternal, yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan diluar sebuah organisasi.

c. Menurut Sifatnya

- 1) Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka pasti.
- 2) Data kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka.

d. Menurut waktu pengumpulannya

- 1) Cross section / insidental, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu.
- 2) Data berkala / time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan atau peristiwa keadaan.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa dipahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi yang berdasarkan data yang diperoleh dari sampel yang biasanya ini dibuat dengan dasar pendugaan dan pengujian hipotesis. Dalam suatu penelitian ilmiah terdapat dua macam penelitian, yakni penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

#### a. Metode Analisis Data Kuantitatif

Di dalam metode penelitian kuantitatif yang menggunakan metode analisis data kuantitatif merupakan suatu kegiatan sesudah data dari seluruh responden atau sumber data-data lain terkumpul. Metode analisis data kuantitatif didalam penelitian kuantitatif yaitu menggunakan statistik. Dua macam jenis penelitian kuantitatif statistik untuk analisa data, yaitu :

##### 1) Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif yaitu statistik yang digunakan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku dalam umum.

##### 2) Statistik Inferensial

Statistik inferensial yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi, dan statistik ini sangat cocok digunakan apabila sampel diambil dari populasi yang sudah jelas dan cara pengambilan sampel dari populasi tersebut dilakukan secara acak.

Metode kuantitatif ini sering juga disebut dengan metode tradisional, positivistik, ilmiah atau scientific dan juga metode discovery. Dinamakan metode tradisional, sebab metode ini sudah cukup lama dipakai sehingga sudah dianggap sebagai metode tradisional untuk sebuah penelitian.

Metode ini juga disebut sebagai metode positivistik sebab juga berlandas kepada filsafat positivisme. Metode ini disebut juga metode ilmiah, disebabkan metode ini memiliki kaidah-kaidah ilmiah yang terpenuhi yaitu konkrit, empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Cara ini biasa disebut juga dengan metode discovery karena metode penelitian kuantitatif bisa ditemukan dan dikembangkan dalam berbagai iptek baru.

#### b. Metode Analisis Data Kualitatif

Dalam melakukan metode analisis data kualitatif penelitian yang didapat dari berbagai sumber dan menggunakan metode pengumpulan data yang bermacam-macam. Maka akan mengakibatkan variasi data yang sangat tinggi. Data yang didapat pada dasarnya adalah data kualitatif sehingga metode analisis data yang dipakai belum mempunyai pola yang jelas. Maka dari itu sering mengalami kesulitan di dalam melakukan suatu analisa.

Metode analisis data deskriptif merupakan suatu cara dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, kondisi, sistem pemikiran atau juga peristiwa sekarang. Metode analisis data deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan dari lapangan. Metode penelitian kualitatif pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan.

#### c. Langkah-langkah Analisa Data secara umum

##### 1) Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul didalam tahap pengumpulan data kemudian perlu diolah kembali. Pengolahan data tersebut memiliki tujuan agar data lebih sederhana, sehingga semua data yang telah terkumpul dan menyajikannya sudah tersusun dengan baik dan rapi kemudian baru dianalisis.

Tahap-tahap pengolahan data

a) Penyuntingan (editing)

Merupakan kegiatan memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden.

b) Pengkodean (coding)

Adalah kegiatan setelah dilakukannya penyuntingan data, kegiatan berikutnya yaitu pengkodean yang dilakukan dengan menggunakan cara memberikan simbol atau tanda berupa angka terhadap jawaban responden yang diterima.

c) Tabulasi (tabulating)

Merupakan kegiatan menyusun dan juga menghitung data dari hasil pengkodean, kemudian akan disajikan dalam bentuk tabel.

2) Penganalisisan Data

Apabila proses pengolahan data telah selesai, maka proses selanjutnya yaitu analisis data. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan dan juga memudahkan data untuk ditafsir.

Setelah datanya sudah terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu data kuantitatif dengan bentuk angka-angka dan data kualitatif yang lebih dinyatakan dalam bentuk kata-kata.

3) Penafsiran Hasil Analisis

Kemudian bila data sudah selesai dianalisis, kegiatan yang harus dilakukan yaitu menafsirkan hasil analisa data tersebut. Tujuan penafsiran analisis ini adalah untuk menarik kesimpulan dari penelitian kualitatif yang telah dilakukan.

Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan hipotesis yang sudah dirumuskan dengan hasil analisa data yang sudah diperoleh. Akhirnya peneliti bisa menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak hipotesis yang sudah dirumuskan.

## 5. Sumber Data

Bahwa untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, adapun sumber data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun kuisisioner

### 2. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau library riset

Dimana dalam sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan terkait
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, kompilasi hukum islam, undang-undang jabatan notaris, kitab undang-undang hukum perdata, Al-Qur'an, Al Hadis, buku-buku literatul hasil-hasil penelitian ilmiah, jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita-berita lain yang bersumber dari internet
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan pada bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus buku, kamus umum, atau ensikliopedia, dan lain-lainnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penulisan ini disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

## Bab II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan Umum Notaris. Tinjauan umum tentang Hukum Waris, Tinjauan umum tentang Wasiat, Tinjauan umum tentang Wasiat Wajibah.

## Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas perumusan masalah yaitu peran Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta pembagian harta waris terhadap ahli waris yang berbeda agama, Kelemahan-kelemahan dalam pembuatan akta pembagian harta waris terhadap ahli waris yang berbeda agama dan solusi terhadap kelemahan dalam pembuatan akta pembagian harta waris terhadap ahli waris yang berbeda agama.

## Bab IV. Penutup

Pada bab ini berisi simpulan dan saran.